



PENETAPAN

NOMOR 137/Pdt.P/2020/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak antara:

PEMOHON I, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. ABRA, tempat kediaman di Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, sebagai "**PEMOHON I**";

Dan

PEMOHON II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, sebagai "**PEMOHON II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 17 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PA.Botg telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2018, para pemohon pernah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 29 April 2019 para pemohon telah menikah ulang yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0058/19/IV/2019 tanggal 29 April 2019;

3. Bahwa dari pernikahan para pemohon tersebut lahir 1 orang anak, yang bernama ANAK PARA PEMOHON lahir di Bontang, 09 Januari 2019;

4. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari hasil perkawinan pemohon I dan pemohon II dan para pemohon telah pelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya;

5. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para pemohon;

6. Bahwa oleh karena anak para pemohon lahir sebelum keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah, maka para pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut. Oleh karena itu, para pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Bontang untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak pemohon tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini dengan cara Cuma-Cuma (Prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON lahir di Bontang, 09 Januari 2019 adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Bahwa Ketua Pengadilan Agama Bontang telah mengeluarkan Penetapan yang pada pokoknya memberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6474010704200007 tertanggal 07 April 2020 atas nama kepala keluarga PEMOHON I yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0058/19/IV/2019 tertanggal 29 April 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor SKI/007/II/2019 tanggal 09 Januari 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani bidan penolong persalinan Lilis Eni Sumarni Rumah Bersalin An'Am Kota Bontang Fatma yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (Bukti P.3);
4. Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 400/304/Kel.AA.04 tertanggal 12 Juni 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kasi Ekobang Kelurahan Api-Api dan mengetahui Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (Bukti P.4);

Bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon II;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba

hwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 September 2018 di Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dan telah menikah ulang pada tanggal 29 April 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah;

-----Ba

hwa atas pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON lahir di Bontang tanggal 09 Januari 2019;

-----Ba

hwa saksi mengetahui Anak tersebut benar lahir dari rahim Pemohon II dan telah dipelihara, dididik dan dirawat sebagaimana mestinya oleh para Pemohon;

-----Ba

hwa selama ini tidak ada orang lain yang keberatan atau mengakui sebagai orang tua dari anak para Pemohon;

-----Ba

hwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mendapat hambatan ketika hendak mengurus pembuatan akta kelahiran anak, karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon memperoleh Kutipan Akta Nikah;

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Ba

hwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I sejak 9 tahun yang lalu;

-----Ba

hwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 27

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 di Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dan telah menikah ulang pada tanggal 29 April 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah;

-----Ba
hwa atas pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON lahir di Bontang tanggal 09 Januari 2019;

-----Ba
hwa saksi mengetahui Anak tersebut benar lahir dari rahim Pemohon II dan telah dipelihara, dididik dan dirawat sebagaimana mestinya oleh para Pemohon;

-----Ba
hwa selama ini tidak ada orang lain yang keberatan atau mengakui sebagai orang tua dari anak para Pemohon;

-----Ba
hwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mendapat hambatan ketika hendak mengurus pembuatan akta kelahiran anak, karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon memperoleh Kutipan Akta Nikah;
Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi serta mengajukan kesimpulannya secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan ini oleh para Pemohon adalah bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON lahir di Bontang tanggal 09 Januari 2019 namun belum memiliki akta kelahiran dikarenakan anak tersebut lahir sebelum para Pemohon memiliki Buku Nikah, para Pemohon pernah

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah menurut syariat Islam pada tanggal 27 September 2018 tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat kemudian menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0058/19/IV/2019 tanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Bontang, sebagai persyaratan untuk pembuatan Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bontang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menegukan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.4), serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P. 1 sampai dengan P.4 adalah fotokopi dari akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi dari Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga beranggotakan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Nikah para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon telah menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang tertanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 merupakan fotokopi dari Keterangan Lahir yang menerangkan bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON adalah anak ke satu laki-laki dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.4 merupakan asli Surat Keterangan Tidak mampu yang menerangkan bahwa Pemohon I termasuk kategori keluarga tidak mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon serta dihubungkan dengan alat bukti surat (P.1 dan P.4) serta keterangan 2 (dua)

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi dibawah sumpah di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

-----Ba
hwa para Pemohon adalah suami istri yang pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 September 2018 di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

-----Ba
hwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON lahir di Bontang pada tanggal 09 Januari 2019;

-----Ba
hwa para Pemohon telah menikah ulang dan tercatat pada tanggal 29 April 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

-----Ba
hwa sejak lahir anak tersebut berada dalam pemeliharaan para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan atas anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

-----Ba
hwa anak para Pemohon tersebut belum memiliki Akta Kelahiran dikarenakan anak tersebut lahir sebelum para Pemohon memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang lahir di Bontang tanggal 09 Januari 2019 adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan antara para Pemohon yang dilakukan secara syariat Islam pada tanggal 27 September 2018, kemudian anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran dikarenakan para Pemohon baru memiliki Buku Nikah setelah anak tersebut lahir dan baru tercatat setelah para Pemohon menikah ulang pada tanggal 29 April 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Juz 5 halaman 690 yang

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam menetapkan perkara ini sebagai berikut :

**الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته
فى الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا
اى منعقدا بطريق عقد خاص دون سجيل فى سجلات الزواج
الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد**

Artinya : “Pernikahan yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”;

Dengan demikian anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang lahir di Bontang tanggal 09 Januari 2019 dapat dinasabkan kepada Pemohon I (PEMOHON I) sebagai Ayah kandungnya dan Pemohon II (PEMOHON II) sebagai Ibu kandungnya, sekalipun anak tersebut lahir bukan pada pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon tersebut telah sejalan dengan Hukum Islam, karena di dalam Hukum Islam untuk menetapkan asal-usul anak harus dipenuhi syarat-syarat yang antara lain adalah adanya pengakuan dari seorang wanita yang menyatakan bahwa ia telah mengandung dan melahirkan anak tersebut dan bagi seorang pria mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasa1 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bontang para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bontang Tahun Anggaran 2020;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1.-----M
engabulkan permohonan para Pemohon;
- 2.-----M
enyatakan anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON binti PEMOHON I lahir di Bontang pada tanggal 09 Januari 2019 adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);
- 3.-----M
embebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bontang Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.HI., dan Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haerul Aslam, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Riduansyah, S.HI.

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.,

Hakim Anggota II,

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Haerul Aslam, S.H.

Perincian biaya perkara :

Proses	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp.160.000,-
Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.216.000,-
(dua ratus enam belas ribu rupiah);	

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)